BAB IV

ANALISIS HUKUM MENGENAI TRANSAKSI JUAL KOSONG (*SHORT SELLING*) PADA PASA MODAL INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL JUCTO UNDANG – UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN

A. Akibat Hukum Terhadap Badan Pengawas Penanaman Modal dan Lembaga Keuangan Atas Peralihan Pengawasan Pasar Modal Indonesia Kepada Otoritas Jasa Keuangan Dihubungkan Dengan Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Akibat hukum di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai sesuatu yang timbul dikarenakan adanya persitiwa hukum, sedangkan persitiwa hukum didefinisikan sebagai keadaan, kejadian atau sikap tindak yang menimbulkan tindakan hukum,

Akibat hukum berupa hak dan kewajiban yang timbul terhadap subjek hukum dalam hal ini fungsi suatu lembaga pengawasan yang ditentukan secara subjektif oleh Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar Modal, dikarenakan penentuan baru berdasarkan hukum dan/atau peraturan perundang – undangan yang berlaku secara *lex spesialis* terjadi pada kasus peralihan pengawasan Pasar Modal Indonesia dari Bapepam LK kepada Otoritas Jasa Keuangan. Merubah posisi kewenangan pengawasan pasar modal Indonesia yang sebelumnya diamanatkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal kepada Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dengan setelah terjadi perubahan menjadi Bapepam LK, kewenangan yang dimiliki Bapepam LK tersebut sebagai lembaga *law enforcement* di dalam pasar modal Indonesia, keseluruhan kewenangan

pokok utamanya berupa pembinaan, pengaturan, dan pengawasan Pasar Modal.

Ketentuan kewenangan tersebut terdapat pada Pasal 3 ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahnun 1995 Tentang Pasar Modal, sebagai berikut:

> ”Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari – hari kegiatan Pasar Modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal yang selanjutnya disebut Bapepam.”

Ketentuan yang terdapat pada Pasal 3 ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahnun 1995 Tentang Pasar Modal tidak terlepas atas tujuan itu sendiri untuk menciptakan kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat yang di dalamnya mencakup serta keadaan sistem atau sarana untuk perdagangan efek, hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang – Undang Noomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal:

> ”Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Bapepam dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.”

Tugas mengatur dan mengawasi Pasar Modal sebagaimana di maksud pada Pasal 3 ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahnun 1995 Tentang Pasar Modal selanjutnya dipertegas dengan Pasal 5 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

yang pada pokok fungsi serta kewenangannya yang dimilikinya sebagai berikut:

"Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Bapepam berwenang untuk:

a. memberi :
   1) izin usaha kepada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, dan Biro Administrasi Efek;
   2) izin orang perseorangan bagi Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, dan Wakil Manajer Investasi; dan
   3) persetujuan bagi Bank Kustodian;
b. mewajibkan pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal dan Wali Amanat;
c. menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan memberhentikan untuk sementara waktu komisaris dan atau direktur serta menunjuk manajemen sementara Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sampai dengan dipilihnya komisaris dan atau direktur yang baru;
d. menetapkan persyaratan dan tata cara Pernyataan Pendaftaran serta menyatakan, menunda, atau membatalkan efektifnya Pernyataan Pendaftaran;
e. mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap Pihak dalam ha l terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya;
f. mewajibkan setiap Pihak untuk :
   1) menghentikan atau memperbaiki iklan atau promosi yang berhubungan dengan kegiatan di Pasar Modal; atau
   2) mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi akibat yang timbul dari iklan atau promosi dimaksud;
g. melakukan pemeriksaan terhadap :
   1) setiap Emiten atau Perusahaan Publik yang telah atau diwajibkan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam; atau
   2) Pihak yang dipersyaratkan memiliki izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan, atau pendaftaran profesi berdasarkan Undang-undang ini;
h. menunjuk Pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang Bapepam sebagaimana dimaksud dalam huruf g;
i. mengumumkan hasil pemeriksaan;
j. membekukan atau membatalkan pencatatan suatu Efek pada Bursa Efek atau menghentikan Transaksi Bursa atas Efek tertentu untuk jangka waktu tertentu guna melindungi kepentingan pemodal;

k. menghentikan kegiatan perdagangan Bursa Efek untuk jangka waktu tertentu dalam hal keadaan darurat;
l. memeriksa keberatan yang diajukan oleh Pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian serta memberikan keputusan membatalkan atau menguatkan pengenaan sanksi dimaksud;
m. menetapkan biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pemeriksaan, dan penelitian serta biaya lain dalam rangka kegiatan Pasar Modal;
n. melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan di bidang Pasar Modal;
o. memberikan penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis atas Undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya;
p. menetapkan instrumen lain sebagai Efek selain yang telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 5; dan
q. melakukan hal-hal lain yang diberikan berdasarkan Undang-undang ini."

Bapepam-LK seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya, di dalam melaksanakan kewenangan pengawasan, Bapepam-LK melakukan dalam bentuk pengawasan prefentif dan repsesif. Bapepam-LK di dalam bentuk pengawasan prefentif berupa pembuatan peraturan - peraturan penjelas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Moodal yang bersifat teknis, antara lain:

1. Peraturan Nomor V.A.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-334/BL/2007 Tentang Perizinan Perusahaan Efek.
2. Peraturan Nomor V.A.3, Lampiran Keputusan Bapepam-LK Nomor Kep-479/BL/2009 Tentang Perizinan Perusahaan Efek Yang melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi;
3. Peraturan Nomor V.C.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-183/BL/2009 Perubahan Peraturan Nomor V.C.3

Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-329/BL/2007 Tentang Lembaga Penilaian Harga Efek;

4. Peraturan Nomor V.D.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-27/BL/1996 Tentang Pengawasan Terhadap Wakil dan Pegawai Perusahaan Efek;
5. Peraturan Nomor V.D.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-548/BL/2010 Tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara perdagangan Efek;
6. Peraturan Nomor V.D.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-549/BL/2010 Tentang Pengendalian dan Perlindungan Efek yang Disimpan oleh Perusahaan Efek;
7. Peraturan Nomor V.D.5, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK (Bapepam) Nomor Kep-20/BL/2003 Tentang Pemeliharaan dan Llaporan Modal kerja Bersih Disesuaikan;
8. Peraturan Nomor V.D.6, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-258/BL/2008 Tentang Pembiayaan Transaksi Efek Olleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah dan Transaksi Short Selling Oleh Perusahaan Efek;
9. Peraturan Nomor V.D.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-28/BL/1999 Tentang Pokok - Pokok Ketentuan Perjanjian Poinjaman Sub Ordinansi Perubahan Efek;
10. Peraturan Nomor V.D.8, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-27/BL/2000 Tentang Kegiatan Efek di Berbagai Lokasi;

11. Peraturan Nomor V.D.9, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-28/BL/2000 Tentang Pedoman perjanjian Agen Perusahaan Efek Anggota Bursa Efek;
12. Peraturan Nomor V.D.10, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-476/BL/2009 Tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang pasar Modal;
13. Peraturan Nomor V.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-29/BL/1995 Tentang Perilaku Perusahaan Efek yang Melakukan kegiatan Sebagai Perantara Pdagang Efek;
14. Peraturan Nomor V.F.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-30/BL/1996 Tentang Perilaku Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Sebagai Penjamin Emisi Efek;
15. Peraturan Nomor X.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-460/BL/2008 Tentang Kewajiban Penyampaian laporan Berkala oleh Perusahaan Efek; serta peraturan yang bersifat teknis lainnya dan penjelas Undang – Undang Nomor 8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

Berkaitan ketentuan pada Pasal 5 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal di atas terdapat pengaturan untuk melaksanakan pengawasan pasar modal. Tugas pengawasan tersebut merupakan kewenangan teknis dasar yang diperlukan oleh Bapepam LK, selain dari itu sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, terkait kewengan yang di milliki BapepamLK antara lain kewenangan di dalam pemeriksaan dan penyidikan terkait adanya suatu tindakan tidak dipatuhinya kewajiban atas ketentuan – ketentuan yang terdapat pada Pasar Modal sebagai bentuk pengawasan

represif, dan selain hal itu Bapepam LK juga berwenangan menggunakan kekuasaannya yang bersifat *quasi judicia,dapat* menyelidiki suatu perkara, walau bukan pejabat dalam jajaran kehakiman.[1]

Bapepam LK di dalam melaksanakan pengawasan Pasar Modal dengan menerapkan model *government led*, dimana dalam melaksanakan pengawasan Pasar Modal terdapat banyak peran serta pemerintah dalam penentuan peraturan perundang – undangan di dalam Pasar Modal Indonesia.[2] Bapepam LK dalam melaksanakan ketentuan yang terdapat pada Pasal 3 ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahnun 1995 Tentang Pasar Modal yang ditujukan kepadanya, Bapepam LK memilliki tanggungjawab kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia, hal ini berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Pasal 3 ayat (2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, sebagai berikut:

> ”Bapepam berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri.”

Pasal 1 angka 12 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, memberikan penjelasan lebih lanjut sebagai berikut:

> ”Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.”

Di sisi lain kedudukan Bapepam-LK sebagai lembaga birokrasi justru kontradiktif karena jika ditinjau pada Pasal 3 ayat (2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, yang telah diterangkan sebelumnya, jelas bahwa Bapepam-LK berada di bawah dan bertanggung

---

[1] *Hamud M. Balfaz, dikutip dalam Inda Rahardian, Hukum Pasar Modal Di Indonesia Pengawasan Pasar Modal Paasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan, UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 24*

[2] *Lutfy Zain Fuad, dikutip dalam Inda Rahardiyan, op cit, hlm.107*

jawab kepada Kementrian Keuangan Republik Indonesia.[3] Berkaitan mengenai fungsi serta kewenangan pengawasan Industri Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal, ditetapkanya peraturan baru yang mengatur secara khusus (*lex spesial*) suatu lembaga pengawasan di industri jasa keuangan menjadi dasar pembentukan lembaga baru yang bernama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dengan keberadaanya mengabil alih seluruh kewengan Bapepam-LK. Pembentukan peratuan yang bersifat *lex spesialis* tersebut di dasari atas beberapa peraturan perundangn – undangan yang telah mengamanatkan sebelumnya atas pembentukan lembaga Independen diseluruh sektor industri jasa keuangan. Amanat independensi lembaga pengawas industri jasa keuangan tersebut terdapat pada penjelasan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagai berikut :

> "Lembaga pengawasan jasa keuangan yang akan dibentuk melakukan pengawasan terhadap Bank dan perusahaan-perusahaan sektor jasa keuangan lainnya yang meliputi asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.
> Lembaga ini bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat…"

Berdasarkan amanat peraturan perundang – udangan serta pertimbangan atas kebutuhan lembaga pengawas industri jasa keuangan yang bersifat independen tersebut, maka di keluarkannya Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa. Ditetapkanya Undang –

[3] *Robert Pardy dikutip dalam Inda Rahardian, Id.*

Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut menimbulkan suatu akibat hukum. Tugas pengawasan Industri Jasa Keuangan di sektor Pasar Modal yang pada mulanya dilaksanakan oleh Bapepam LK selanjutnya beralih dan dilaksanakan oleh lembaga pengawas baru yang independen berdasarkan normatif yuridis.

Peralihan kewenangan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan dari Bapepam LK kepada Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maka dengan ini seluruh kewenangan yang terdapat pada Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal berallih Ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Bersarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, menjelaskan sebagai berikut:

"Dengan undang - undang ini dibentuk OJK."

Pasal 2 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, menjelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

> "OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang – undang ini."

Ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan memberikan keudukan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas industri jasa keuangan terutama di sektor pasar modal jika dikomparasikan dengan Bapepam-LK, jika mellihat ketentuan lebih lanjut pada Pasal 38 ayat (6) Undang – Undang Nomor 21

tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagai bentuk tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan langusung kepada Presiden, sebagai berikut:

> "Laporan kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat."

Perbedaan tanggung jawab yang dilakukan Bapepam-LK berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang – Udang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, sebagai ebrikut:

> "Bapepam berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri."

Pasal 5 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, menjelaskan perbedaan mendasar sebagai berikut:

> "OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan."

Kewenagan – kewenagan Bapepam-LK yang terdapat pada Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal antara lain terdapat pada Pasal 5 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuaangan tersebut juga menyebutkan mengenai tugas pengaturan dan pengawasannya, yaitu:

> "Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:
> a) kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
> b) kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
> c) kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya."

Pasal 8 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, menjelasakan sebagai berikut:

> "Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:
> a. menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
> b. menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
> c. menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
> d. menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
> e. menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
> f. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
> g. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
> h. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
> i. menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di sektor jasa keuangan.

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 55 ayat (1) Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa peralihan pengawasan tersebut terjadi sejak 31 Desember 2012, seperti berikut:

> "Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK."

Tahap transisi peralihan kewenangan Bapepam-LK kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan pembetnulkan Dewan Komisioner Otorias Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Ketentuan Pasal 58 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagai berikut:

> "Paling lama 8 (delapan) bulan sejak Undang-Undang inidiundangkan, Presiden mengangkat dan menetapkan anggota Dewan Komisioner untuk pertama kali dengan susunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1), ayat (3) sampai dengan ayat (9), Pasal 12 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan ayat (6), Pasal 13, dan Pasal 14."

Pasal 57 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan menjelasakan sebagi berikut:

> "Sejak Undang-Undang ini diundangkan sampai dengan ditetapkannya anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), Kementerian Keuangan dibantu oleh Bank Indonesia menyiapkan:
> a. struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, rancang bangun infrastruktur dan teknologi informasi, sistem sumber daya manusia, dan standar prosedur operasional;
> b. rencana kerja dan anggaran untuk tahun anggaran 2013;
> c. pejabat dan pegawai OJK;
> d. pejabat dan pegawai organ pendukung Dewan Komisioner; dan
> e. hal lain yang diperlukan dalam rangka pengalihan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor jasa keuangan dari Bank Indonesia, Menteri Keuangan, dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK."

Pasal 57 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan menjelasakan sebagi berikut:

> "Kementerian Keuangan menyampaikan hasil persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan Komisioner OJK untuk ditetapkan."

Pasal 58 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan menjelasakan sebagi berikut:

> "Paling lama 7 (tujuh) bulan sejak Undang-undang ini diundangkan, Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan masing-masing mengusulkan calon anggota Dewan Komisioner *Ex-officio* Bank Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (4) huruf h dan *Ex-officio* Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (4) huruf i kepada Presiden untuk diangkat dan ditetapkan sebagai anggota Dewan Komisioner."

Pasal 59 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan menjelasakan sebagi berikut:

"Sejak diangkatnya anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) sampai dengan beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Dewan Komisioner bertugas:

a. menetapkan struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, rancang bangun infrastruktur dan teknologi informasi, sistem sumber daya manusia, dan standar prosedur operasional;
b. menetapkan rencana kerja dan anggaran OJK tahun anggaran 2013;
c. mengangkat pejabat dan pegawai OJK;
d. mengangkat pejabat dan pegawai organ pendukung
e. Dewan Komisioner; dan
f. menetapkan hal lain yang diperlukan dalam rangka pengalihan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor jasa keuangan dari Bank Indonesia, Menteri Keuangan, dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK."

Pasal 60 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan menjelasakan sebagi berikut:

"Tim transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59."

Pasal 60 Ayat (2)Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan menjelasakan sebagi berikut:

"Dalam melaksanakan tugasnya, tim transisi berwenang untuk mengindentifikasi dan memverifikasi kekayaan, infrastruktur, informasi, dokumen, dan hal lain yang terkait dengan pengaturan dan pengawasan Lembaga Jasa Keuangan dan mempersiapkan pengalihan penggunaannya ke OJK."

Pasal 60 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan menjelasakan sebagi berikut:

"Tim transisi wajib melaporkan kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Komisioner OJK."

Berdasarakan amanat Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, ditetapkanya Undang – Undang Nomor 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan Industri Jasa Keuangan di sektor Pasar Modal dari Bapepam-LK kepada Otoritas Jasa Keuangan yang diselenggarakan pada 31 Desember 2013, maka akibat hukum terhadap Bapepam LK atas peralihan pengawasan Pasar Modal dari Bapepam LK kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dihubungkan dengan Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan adalah gugurnya seluruh hak dan kewajiban Bapepam LK sebagai pengemban tugas pengawasan Pasar Modal yang diamanatkan Undang - Undang Nomor 8 Thaun 1995 Tentang Pasar Modal karena suatu keadaan hukum yang telah ditentukan oleh hukum atau peraturan perundang - undangan. Akibat Hukum lain dari peralihan kewenangan pengawasan dari Bapepam LK kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah akan adanya kekosongan hukum, aturan pelaksana teknis di dalam menjalankan pengawasan Pasa Modal, serta mengingat peraturan – peratuan pelaksana teknis tersebut dikeluarkan Bapepam LK seperti telah dijelaskan di depan dan menginat Otoritas Jasa Keuangan belum mengeluarkan peraturan pelaksana teknis yang baru dalam Pasar Modal.

Ketentun Peralihan yang terdapat pada Pasal 65 Ayat (1) huruf b Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, menjelaskan sebagai berikut:

> “Terhitung sejak beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55:
> a. kekayaan dan dokumen yang dimiliki dan/atau digunakan Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan fungsi,

tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan; dan

b. kekayaan negara dan dokumen yang dimiliki dan/atau digunakan Kementerian Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dapat digunakan oleh OJK."

Pasal 65 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagai berikut:

> "Penggunaan kekayaan, Kekayaan negara, dan dokumen sebagaimana dimaksud atau keputusan menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Komisioner yang ditetapkan paling singkat 1 (satu) bulan sebelum beralihnya fungsi tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55"

B. Efektivitas Pernanan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Pasar Modal Indonesia dan Aspek Transaksi Jual Kosong (*Short Selling)* Dihubungkan dengan Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Efektivitas Hukum berdasarkan pandangan Soerjono Soekanto diartikan dengan memberi penegrtian hukum sebagai kaidah dan merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif – rasional metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus dengan pemikiran yang sehat, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajeg). Metode berpikir yang digunakan adalah induktif – empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang – ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu. Induktif seendiri merupakan model

berpikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum. Induksi merupakan cara berpikir dimana ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual.[4] Penalaran secara induktif dimulai dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum.[5]

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuanya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.

Diperlukan kondisi – kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisi-kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecendurangan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata. Apabila yang

---

[4] *www.wikipwdia.com di akses pada 1 Juli 2016 pukul 02.30 wib*
[5] S.Suriasumantri *, Ilmu Filsafat,* Sinar Harapan, Jakarta 2005, hlm.48

dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustasi, tekanan, atau bahkan konflik. Pendapat yang hampir sama di kemukakan oleh Anthony Allot tentang efektivitas hukum, bahwa hukum akan disebut efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan – perbuatan yang tidak diinginkan. Hukum yang efektif adalah hukum yang terbilang umum dapat apa yang dirancang sebelumnya dapat untuk diwujudkan.[6]

Faktor-faktor dasar keberhasilan itu meliputi substansi hukum, struktur, kultur, dan fasilitasnya. Norma hukum dikatakan berhasil atau efektif apabila norma itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat, subyek hukum, maupun aparatur penegak hukum itu sendiri. Maksud kata ditaati dan dilaksanakan adalah bahwa norma hukum (perundang-undangan) dalam mencapai keefektifannya tidak terlepas dari suatu peranan oleh masyarakat, subjek hukum, maupun penegak hukum yang telah diatur dalam norma hukum tersebut.[7] Berkaitan dengan peranan oleh subjek hukum, maupun penegak hukum disini adalah peranan Otoritas Jasa Keuangan di dalam hal pengawasan Industri Jasa Keuangan disektor Pasar Modal aspek transaksi *short selling*. Peranan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pengawasan Pasar Modal harus sesuai dengan tujuan dibentuknya lembaga tersebut,

---

[6] *Salim HS. dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis,* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2014 *hlm. 302*

[7] *id*

sebagaimana telah diamanatkan Pasal 4 Undang – Undang Otoritas Jasa Keuangan, yaitu :

> "OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan :
> a. terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel;
> b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
> c. mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat."

Pasal 9 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang otoritas jasa keuangan

> "Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:
> a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
> b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
> c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
> d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
> e. melakukan penunjukan pengelola statuter;
> f. menetapkan penggunaan pengelola statuter;
> g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang- undangan di sektor jasa keuangan; dan
> h. memberikan dan/atau mencabut:
> 1. izin usaha;
> 2. izin orang perseorangan;
> 3. efektifnya pernyataan pendaftaran;
> 4. surat tanda terdaftar;
> 5. persetujuan melakukan kegiatan usaha;
> 6. pengesahan;
> 7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
> 8. penetapan lain,
>
> sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan di sektor jasa keuangan."

Kenyataannya berdasarkan data yang diperoleh peneliti, Otoritas Jasa Keuangan di dalam pelaksanaan tugasnya belum terbilang dapat mencapai tujuan – tujuan dibentuknya lembaga tersbut serte dalam amanat Pasal 4

Undang – Undang Nomor 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Menginat rentan waktu Otoritas Jasa keuangan yang masuh terbilang muda belum selayaknya penilaian kinerja atas fungsi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Pasar Modal terbilang efektif atau tidak secara *rigid* sebab masih di dalam masanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu banyak memeprsiapakan ketentuan - ketetntuan tambahan yang baru demi . Efektifitas Hukum Otoritas Jasa Keuangan di dalam pengawasan *short sell* sendiri dari awal peralihan fungsi pengawasan Bapepam LK sampai saat ini telah dijelaskan masih menggunkan peraaturan perudang – undang yang lama, Peraturan Nomor V.D.6, Lampiran Keputusan Bapepam LK Nomor Kep -258/ BL/2008 Tentang Pembiayaan Transaksi Efek Oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah dan Transaksi *Short Selling* oleh Perusahaan Efek serta Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor III-I tentang Keanggotaan Marjin dan Short Selling dan Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor II-H tentang Persyaratan Perdagangan Efek dalam Transaksi Marjin dan Transaksi Short Selling. Kasus *short selling* pasca peralihan pengawasan pasar modal sampai saat ini terdapat indikasi 5 (lima) broker melakukan perbuatan *short selling* disaat terjadi penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), serta teridentifikasinya beberapa anggota bursa yang tidak melaksaksanakan bentuk transaksi *short selling* sesuai V.D.6, seperti PT Reliance Securities Tbk dan PT Prifondi International Securities berdasarkan laporan pemeriksaan tahunan 2015 dan telah di berikan teguran tertulis.